PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JL. MOCH. ROEM GRAHA TAMAN PRAJA BLOK III LANTAI DASAR KEL. BONTANG LESTARI
TELP. (0548) 20352, FAX (0548) 20349, e-mail : bkpsdm@bontangkota.go.id
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BONTANG
NOMOR 439 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BONTANG TAHUN 2022-2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BONTANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dimana disebutkan Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;

b. bahwa berdasarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang Tahun 2021-2026 pada Bab IV, dimana tertuang sasaran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang Tahun 2021-2026 yang harus dicapai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026;

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keungan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang Tahun 2022-2026.
PERTAMA	:	Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang Tahun 2022-2026;
KEDUA	:	Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan indikator sasaran sebagaimana tercantum pada dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang Tahun 2021-2026;
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana-mestinya.

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA,

PEMERINTAH KOTA BONTANG BKPSDM

Drs. SUDI SRIYANTO, M,Si
Pembina Utama Muda
NIP 197412251993031002

Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang
Nomor 439 Tahun 2022
Tentang
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang Tahun 2022-2026

1. Nama Unit Kerja : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang;
2. Tugas : Membantu Wali Kota Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah;
3. Fungsi :
   a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
   b. Pelaksaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
   c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
   d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan; dan
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsi BKPSDM.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/ Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen ASN yang Efektif, Efisien, transparan dan Akuntabel	Indeks Sistem Merit	Aspek penilaian mandiri dan verifikasi hasil penilaian mandiri mempunyai bobot sebagai berikut: a. Perencanaankebutuhansebesar 10% b. Pengadaansebesar 10% c. Pengembangankariersebesar 30% d. Promosi dan mutase sebesar 10% e. Manajemenkinerjasebesar 20% f. Penggajian, penghargaan dan disiplinsebesar 10% g. Pelindungan dan pelayanansebesar 4% h. Sisteminformasisebesar 6% Penilaian terhadap setiap indikator dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan deskripsi sebagai berikut: a. Sangat baik dengan skor 4 apabila semua elemen yang diukur lengkap dan memenuhi ketentuan; b. Baik dengan skor 3 apabila semuaelemen yang diukur cukup lengkap namun ada elemen yang belum memenuhi ketentuan; c. Kurang dengan skor 2 apabila elemen yang diukur kurang lengkap; d. Buruk dengan skor 1 apabila hampir semua elemen yang diukur belum tersedia.	Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN oleh Komisi Aparatur Sipil Negara	Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pengembangan SDM

KEPALA,

Drs. SUDI PRIYANTO, M,Si
Pembina Utama Muda
NIP 197412251993031002